

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kemampuan manusia untuk menciptakan suatu karya atau ilmu pengetahuan lainnya merupakan hasil dari pemikiran, usaha dan kreatifitas yang dimana hasil pemikiran tersebut milik pencipta, dan hasil dari pemikiran itulah yang disebut sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri merupakan hasil dari sebuah gagasan berupa ide atau gagasan yang dinyatakan dalam bentuk penemuan, karya sastra, seni, desain, simbol tertentu, pembuatan tata letak komponen semikonduktor dan varietas hasil pemuliaan.¹ Dan biasanya hasil dari sebuah pemikiran tersebut terdapat kejujuran dan orisinalitas disetiap karyanya, hal-hal tersebutlah yang merupakan masalah dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi persoalan serius dan patut diperhatikan bagi negara berkembang maupun negara maju. Karna Hak Kekayaan Intelektual sendiri diperdagangkan secara global, untuk itu perlunya suatu langkah guna mengamankan dan melindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil penemuannya dan adanya sebuah pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas.²

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya cipta yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.³ Dalam hal bermanfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam sebuah karya cipta tersebut. Sebagai hasil dari hak milik karena kemampuan intelektual manusia, maka hak milik intelektual tersebut

¹ Badru Ujang Jaman, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021.

² Indriani Iin, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018.

³ *Ibid*, hlm 247

melingkupi ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya-karya mereka yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang dan Data Test;
8. Varietas Tanaman Baru.

Dari uraian diatas, begitu luas lingkup terkait Hak Kekayaan Intelektual tersebut untuk dilindungi. Salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta. Pada dasarnya Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dimana hal tersebut memiliki arti, yaitu dalam lingkup hak cipta terdapat suatu karya cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang sudah termasuk dalam hak eksklusif, dimana hak-hak tersebut dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang atas sebuah karya yang sudah diciptakan. Dengan hak eksklusif tersebut, seorang pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya ciptaannya.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukumnya, diberikan secara langsung atau

⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, pasal 1 ayat (1).

⁵ Rohmah Ainnur. "Hak Eksklusif," <https://www.ukmindonesia.id>, diakses pada 05 Mei 2023 pukul 12:53 WIB.

otomatis setelah suatu ciptaan tersebut sudah dilakukan pengumuman, sudah terdaftar, dan sudah terwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Akan tetapi, melalui pendaftaran akan mempermudah bagi orang yang mendaftar untuk membuktikan bahwa dirinyalah pemegang hak cipta tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan jika terjadi sengketa pada pelanggaran hak cipta, apalagi dalam obyek pada perlindungan hak cipta meliputi, karya, ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya buku dan karya seni.⁶

Namun kenyataannya, sebagian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, sampai saat ini pun masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yaitu melakukan tindakan plagiarisme terhadap suatu karya yang dimana pelanggaran tersebut pada akhirnya menimbulkan adanya kerugian. Padahal terlihat jelas, pengertian bentuk perlindungan hukum hak cipta dalam aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ketika terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian, maka pencipta berhak memperoleh ganti rugi dan melaporkan perbuatan tersebut ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dialami olehnya, dan diselesaikan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini pun sudah terkandung dalam Pasal 95, Pasal 96, serta Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Plagiarisme merupakan salah satu *scientific misconduct* atau pelanggaran ilmiah yang bersifat universal atau bersifat serius. Adapun definisi yang mewakili konsep dari plagiarisme adalah Tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karyanya, tanpa menyebutkan sumbernya.⁷ Tindakan

⁶ Laoh M. S. Gloria, "Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *jurnal lex et societatis*, Vol. 4, No. 2, februari, 2016.

⁷ Sastroasmoro Sudigdo, "Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme," *jurnal maj kedokteran universitas indonesia*, Vol. 57, No. 8, Agustus 2007.

plagiarisme ini bukan hanya berupa meniru karya orang lain, namun juga meniru ide, pendapat, kata-kata dan solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Tentu saja Tindakan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pencipta mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta menjadi terabaikan, karna disebabkan oleh orang-orang yang dengan mudahnya menikmati hasil ciptaan pencipta tanpa biaya apapun. Berbagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan plagiarisme menjadi penting untuk dikaji karena faktanya Tindakan tersebut terus menerus terjadi. Dan tanpa kita sadari Tindakan ini termasuk perbuatan yang sering terjadi pada kalangan manusia khususnya masyarakat Indonesia.

Salah satu kasus fakta pelanggaran Hak Cipta plagiarisme, yang diangkat peneliti dalam penelitian ini terdapat dalam putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby. *jo*, Putusan Nomor: 872K/Pdt.Sus-HKI/2019. Kasus ini merupakan kasus gugatan milik PT. ENS Indonesia sebagai (Penggugat) melawan PT. Delta Edukasi Semesta sebagai (Tergugat). Dimana PT. ENS Indonesia merupakan Lembaga Pendidikan dan bimbingan belajar spesialis Politeknik Keuangan Negara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau biasa disingkat dengan PKN STAN, yang memiliki modul pembelajaran sendiri dengan sebutan “super modul teori kunci *enormous college*”, dan sudah berdiri sejak tanggal 15 september 2011. Mengenai teori kunci *enormous college* merupakan modul pembelajaran milik Lembaga bimbingan belajar spesialis untuk siswa atau siswi SMA/SMK/MA yang ingin melanjutkan pendidikannya ke PKN STAN.⁸ Pada tanggal 1 agustus 2017 modul pembelajaran tersebut sudah mulai di umumkan untuk pertama kalinya di Tangerang Selatan sebagai Hak Cipta milik Penggugat.

Dalam topik permasalahannya dimulai sejak Agustus 2017, sejak saat itu PT. ENS Indonesia (Penggugat) mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dan telah melakukan

⁸ “PT ENS Indonesia,” <http://www.ens-stan.com>, diakses pada tanggal 2 mei 2023 pukul 02.05 WIB.

menggunakan, mengadakan, meniru, atau memplagiat modul pembelajaran milik PT. ENS Indonesia yang dijadikan sebagai super modul Teori Kunci *Enormous College*, dan setelah di priksa untuk mendapatkan pembuktian, ternyata benar terdapat banyak kesamaan dalam modul pembelajaran tersebut. Kesamaan serta pembuktian tersebut dilakukan PT. ENS Indonesia atas dasar yang sesuai dengan pasal 163 HIR maupun pasal 185 BW.⁹ Karena merasa di rugikan dalam perbuatan tersebut, dan untuk memastikan seberapa besar kerugian yang dialami oleh PT. ENS Indonesia, akhirnya pada tanggal 15 agustus 2018 pihak PT. ENS Indonesia mendaftarkan permasalahannya kepada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN.Niaga Sby.

Tidak berakhir sampai pada putusan tersebut, PT. Delta Edukasi Semesta mengajukan kasasi dengan Putusan Nomor: 872K/Pdt.Sus-HKI/2019, pada tanggal 9 januari 2019 dengan alasan “bahwa modul DEST milik PT. Delta Edukasi Semesta yang dipermasalahkan oleh PT. ENS Indonesia yang dimana telah melanggar Hak Cipta, sebenarnya sudah lama ditarik dari peredaran atau telah dihentikan penggunaannya oleh PT. Delta Edukasi Semesta bahkan sebelum PT. ENS Indonesia melakukan somasi dan gugatan dalam perkara tersebut.”¹⁰ Namun permohonan kasasi ditolak, dikarnakan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karna PT. Delta Edukasi Semesta telah terbukti melakukan plagiat atas karya cipta milik PT. ENS Indonesia yang sudah diajukan dalam bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya dan bukti-bukti tersebut pun telah diakui sendiri oleh PT. Delta Edukasi Semesta. Dan terbukti adanya kerugian yang dialami oleh PT. ENS Indonesia. Akan tetapi dalam putusan kasasi ini adanya pertimbangan mengenai jumlah biaya ganti rugi yang dimintakan PT. ENS Indonesia perlu

⁹ Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, Putusan No.17/Pdt.Sus-HKI/Cipta/208/PN.Niaga Sby. Atas terdakwa PT Delta Edukasi Semesta.

¹⁰ *Ibid*

perbaikan dan dianggap patut, untuk menghukum PT. Delta Edukasi Semesta dalam membayar ganti kerugian yang selayaknya.¹¹

Dilihat dari putusan diatas dalam mengatasi permasalahan sengketanya, melalui jalur penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan). Dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. penyelesaian sengketa memang merupakan solusi yang tepat untuk mencapai penyelesaian ganti kerugian yang adil dan memuaskan bagi para pihak. Karna dengan adanya penyelesaian sengketa ini, dapat melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta yang telah dirugikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta penyusunan super modul teori kunci *enormous college* berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta terkait penyelesaian sengketa ganti ruginya, apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan membahasnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Atas Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme Terhadap Penyusunan Super Modul Teori Kunci *Enormous College*.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menimbulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, yang di kelompokkan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi atas pelanggaran Hak Cipta plagiarisme terhadap penyusunan super modul teori kunci *enormous college* menurut Pasal 5 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

¹¹ Mahkamah Agung RI., Putusan No.872K/Pdt.Sus-HKI/2019 antara Pt Delta Edukasi Semesta melawan PT ENS Indonesia.

2. Apakah penyelesaian sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak cipta plagiarisme terhadap penyusunan super modul teori kunci *enormous college* telah sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diberikan kepada pemilik Hak Cipta Penyusunan super modul teori kunci *enormous college* menurut Pasal 5 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam terkait penyelesaian sengketa ganti rugi yang diderita pencipta terhadap karya cipta yang dijadikan sebagai penyusunan super modul teori kunci *enormous college* apakah telah sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegunaan baik secara teoritis, maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya dibidang perdata mengenai perkara pelanggaran Hak Cipta berupa plagiarisme. Serta memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya terkait penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap pelanggaran Hak Cipta plagiarisme

serta bentuk perlindungan hukum Hak Cipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi. Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Kegunaan praktis

Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam Menyusun suatu penulisan hukum. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pembaca pada khususnya mengenai penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap pelanggaran Hak Cipta berupa plagiarisme, serta bentuk perlindungan hukum Hak Cipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi. Di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka konseptual

1. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mempelajari dan menganalisis kategori atau penggolongan sengketa atau konflik yang timbul di masyarakat, serta menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹²

2. Ganti rugi

Ganti rugi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku atas pelanggaran

¹² Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, & Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertahanan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean C. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020. Hlm., 807.

terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang Hak cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.¹³

3. Hak Cipta

Hak Cipta yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya atas dasar prinsip deklaratif, setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan hukum, yang juga memberikan bentuk perlindungan hukum otomatis kepada pencipta atas karya-karya kreatif yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

4. Pelanggaran

Pelanggaran dalam penelitian ini merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atas kelalaian yang secara melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia.

5. Plagiarisme

Arti dari Plagiarisme dalam penelitian ini merupakan pengambilan sebuah pikiran atau ide dari ciptaan milik pencipta atau pemegang hak cipta, yang oleh pencipta sudah dijadikan dalam bentuk buku maupun modul yang berisi pengetahuan untuk pembelajaran. Namun pada kenyataannya ciptaan tersebut seakan-akan dijadikan milik sendiri.

6. Modul teori kunci *enormous college*

Modul Teori Kunci *Enormous College* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan modul pembelajaran milik lembaga bimbingan belajar spesialis yang didalamnya terdapat metode teori kunci untuk memudahkan para siswa atau siswi

¹³ Tim Visi Yustisia, *Hak cipta.*, (Jakarta: Visimedia, 2015)., hlm., 67.

SMA/SMK/MA yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Politeknik Keuangan Negara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) dalam pembelajaran dikelas, tetapi hanya dalam naungan Yayasan ENS Indonesia. Karna didalamnya terdapat modul yang sangat lengkap dan terbaru. Begitupun untuk soal dalam *pretest* dan *posttest* terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam proses belajar.

1.4.2. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari berbagai pendapat, anggapan, cara, aturan, keterangan sebagai satu kesatuan yang dapat menjadi suatu rujukan, pedoman, dan landasan agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian dan juga penulisan.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat tiga kerangka teori, diantaranya:

1. Teori perlindungan hukum

Teori pertama yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu teori Perlindungan hukum yang dapat diartikan sebagai upaya dalam melindungi peraturan atau adat yang sudah terikat yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa.¹⁵ Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang mendefinisikan perlindungan hukum dapat melindungi Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Dari uraian teori tersebut jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat memberikan pemahaman bahwa teori perlindungan hukum pada penelitian ini merupakan jawaban

¹⁴ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 34-35.

¹⁵ "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya" <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 00.16 WIB.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, (Bandung: PT. Nusa Media, 2011), hlm. 7

dalam menentukan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Hak Asasi Pencipta terutama pada hak moral dan hak ekonominya, yang sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik itu bersifat preventif dan represif, dalam rangka menegakkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan secara sukarela, sedangkan represif yaitu perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

2. Teori tanggung jawab

Teori kedua yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori tanggung jawab, yang merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menanggung biaya kerugian atas kesalahan maupun kelalaiannya.¹⁸ Dalam kamus hukum tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah dari *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁰ sebagai

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm, 158.

¹⁹ H.R.Ridwan, *Hukum Admininstrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm., 337.

²⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm., 54.

suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Menurut Hans Kelsen mengenai salah satu dari pembagian tanggung jawab yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan di perkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.²¹

Dari uraian teori tersebut jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat memberikan pemahaman bahwa pelaku yang dibahas dalam penelitian ini harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat olehnya, apalagi perbuatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian. Dengan begitu pelaku juga harus bertanggung jawab atas suatu sanksi yang diberikan dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

3. Teori Keadilan


Teori ketiga yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori keadilan, yang merupakan teori yang digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup Bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemausiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, angsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²²

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukuk Murni Nuansa & Nusa Media*, (Bandung: PT. Nusa Media, 2006), hlm. 140.


²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Dari uraian teori tersebut jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat memberikan pemahaman bahwa teori keadilan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Adapun rincian kerugiannya ditulis dalam amar putusan, yang didapat dari pengadilan setelah putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut berakhir adil bagi para pihak.

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat menjawab dalam mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu pada bentuk perlindungan hukum, dimana pencipta memiliki hak untuk melaporkan permasalahan penyelesaian sengketa ke pengadilan dalam rangka menuntut kerugian yang dialami olehnya. Guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, demi melindungi hak moral dan hak ekonominya. Begitupun kepada pelaku harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat olehnya, serta bertanggung jawab atas suatu sanksi yang diberikan kepadanya.



1.4.3. Kerangka pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk perbandingan dalam penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Dengan tujuan untuk memperhatikan kesamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya. Maka dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ova Uswatun Nadia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perpektif Konsep *Haqq al-ibtikar* (suatu penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh).” Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. menggunakan objek penelitian sejenis yaitu Hak Cipta terkait Ganti Rugi;
- b. menggunakan subjek yang sama yaitu duplikasi hak cipta

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep *Haqq al-ibtikar*.
- b. Jenis dan metode dalam penelitian sebelumnya adalah deskriptif analisis. Sedangkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif;
- c. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di PT Erlangga Kota Banda Aceh.

Hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya adalah bahwa pihak manajemen PT Erlangga Kota Banda Aceh telah maksimal untuk mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan duplikasi hak ciptanya dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko buku di

Kota Banda Aceh. Mengenai tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi yang berupa surat teguran sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Dalam Tindakan hukum lainnya terkait ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan, secara maksimal bahkan sampai saat ini pun pihak PT Erlangga masih melakukan pendekatan persuasive dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Akan tetapi pihak manajemen pusat PT Erlangga upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan dengan nominal tertentu sebagai denda.²³

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet.” Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. menggunakan metode dan jenis penelitian yang sama, yaitu yuridis normative;
- b. menggunakan subjek penelitian sejenis yaitu terkait Hak Cipta

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. objek pada penelitian sebelumnya yaitu perlindungan hukum hak cipta pada lagu dan musik;
- b. fokus yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu terfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atau musik. Dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa perdata atau ganti kerugian terhadap pelanggaran Hak Cipta;
- c. penelitian sebelumnya menggunakan contoh pada Putusan Nomor: 01/H.KI/Cipta/2012/PN Niaga Mks Jo, Putusan Nomor:

²³ Ova Uswatun Nadia, “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak cipta Dalam Perspektif Konsep Haq *AL-Ibtikar* (suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)” 2018.

392K/Pdt.Sus.HKI/2013/PN Niaga Mks Jo, Putusan Nomor: 122 PK/Pdt.Sus.HKI/2015/PN Niaga Mks antara PT Vizta Permata Inul Vista Karoke Menado (Tergugat) melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (Penggugat).

Hasil penelitiannya dalam perkara kasus pada nomor putusan diatas yaitu jelas bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta, yang dimana tergugat telah melakukan beberapa hal pelanggaran yaitu, tidak memiliki lisensi dari penggugat dan yang kedua tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku. Dan pada amar putusan tersebut terkait penyelesaian sengketa serta ganti kerugiannya sudah sesuai dengan pasal 95 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Dan mengenai perlindungan hukum tentang karya lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang telah dilindungi berdasarkan pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁴

3. Penelitian terdahulu selanjutnya terdapat dalam Putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana PT Sygma Media Inovasi (Penggugat) melawan Lygia Nostalina (Tergugat I), Seluruh Sekutu dari Persekutuan Komanditer (CV) Al-Qolam Publishing (Tergugat II), dan PT. Hidayah Insan Mulia (Tergugat III). Dimana dalam putusan ini Penggugat adalah pemegang hak cipta dalam buku “Muhammad Teladanku Buku 1-16” tertanggal 1 Januari 2013, akan tetapi pada tahun 2015 penggugat menemukan buku yang berjudul “Berpetualang Bersama Hafiz dan Hafizah” yang isinya memplagiat materi yang terkandung dalam buku “Muhammad Teladanku Buku 1-6” secara terang-terangan dan tanpa izin apapun kepada penggugat sebagai pemegang Hak Cipta. Diketahui bahwa Tergugat I merupakan penyusun pada buku “Berpetualang Bersama Hafiz dan Hafizah”, dan

²⁴ Sinta, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet*”, 2020.

Tergugat II merupakan Penerbit pada buku tersebut. Sementara Tergugat III merupakan pihak yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari penjualan buku “Berpetualang Bersama Hafiz dan Hafizah.”²⁵

Hasil penelitian pada putusan ini bahwa Penggugat mengalami kerugian, maka dari itu Penggugat berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berhak atas ganti rugi yang disebabkan oleh Para Tergugat. Dan menghukum Para Tergugat dalam mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 14.256.000.000, (Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Akan tetapi dalam pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan eksepsi, gugatan penggugat tidak lengkap/kurang pihak (*Pluribus litis consortium*), dan termasuk dalam salah satu bentuk gugatan *Error in Persona* (kekeliruan mengenai orang), yaitu karena adanya kurang pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu sengketa. Jika dalam gugatan tersebut kurang pihak maka gugatan tersebut menjadi salah satu alasan untuk bisa dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan dalam putusan Nomor: 45/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. gugatan Penggugat tidak dapat di terima, dan Para Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan Ganti Kerugian Meteriil dan Imateriil.²⁶

Pada tanggal 26 Februari 2020 Penggugat mengajukan kasasi dan diterima pada tanggal 10 maret 2020 yang berisi bahwasannya Pemohon kasasi meminta agar Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi. Dan setelah di teliti lagi ternyata kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 juli 2020, jika dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dan

²⁵ Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Atas terdakwa PT Sygma Media Inovasi.

²⁶ Ibid.

tidak pula bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Sygma Media Inovasi harus ditolak, dan ditegaskan lagi mengenai isi dari “mengadili” dalam putusan Nomor: 1345 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.²⁷

4. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Kevin Lumingkewas (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Menggunakan objek penelitian sejenis yaitu Hak Cipta terkait Ganti Rugi;
- b. Menggunakan metode dan jenis penelitian sejenis yaitu hukum normative;
- c. Menggunakan subjek yang sejenis yaitu pelanggaran pada Hak Cipta.

Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, fokus dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait konteks nya saja tidak menggunakan contoh lokasi pada pelanggaran dari hak cipta tersebut. Hasil yang di peroleh pada penelitian sebelumnya adalah ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian atas hak ekonomi. Kerugian yang dialami oleh pencipta, pemegang hak

²⁷ Mahkamah Agung RI., Putusan No.1345 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara PT Sygma Media Inovasi melawan Lygia Nostalina, Seluruh Sekutu Dari Persekutuan Komanditer Al-Qolam Publishing, dan PT Hidayah Insan Mulia.

cipta dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap.²⁸

5. Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Hari Syah Putra (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platfrom Youtube Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Adapun jenis dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan jenis dan metode penellitian sejenis yaitu, hukum normatif;
 - b. Terkait pembahasan yang sejenis yaitu membahas mengenai plagiarisme ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Subjek pada penelitian sebelumnya yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme, sedangkan pada penelitian ini adalah Ganti Kerugian terhadap pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan Plagiarisme;
- b. Objek pada penelitian sebelumnya pada Platfrom Youtube, sedangkan pada penelitian ini terdapat pada modul;
- c. penelitian sebelumnya menggunakan contoh pada kasus *channel* “Omahman”, dimana *channel* tersebut meng-*upload* sebuah video milik *channel* “Animasinopal” dimana video yang di-*upload* sangat mirip dengan video milik channel Animasinopal dan tidak ada perubahan apapun dalam video tersebut, sedangkan video tersebut sudah di tonton lebih dari 88 ribu penonton. Jelas hal semacam ini merupakan perbuatan yang merugikan pemilik

²⁸ Kevin Lumingkewas, “Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta”, 2017.

channel aslinya. Dimana mereka merebut hak ekonomi dan hak moral milik pencipta video. Perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan (3).

Hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya adalah bentuk plagiarisme dalam platform youtube yaitu dengan mengambil video milik orang lain dan mengambil soundtrack. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakan hukum bagi para pelaku plagiarisme yang mengambil hak ekonomi serta hak moral dari pencipta dan tanpa seizin pencipta, akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Hak cipta ayat (3), yang artinya setiap orang yang melakukan pengambilan hak ekonomi pencipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, lalu digunakan secara komersial akan dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar).²⁹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal dalam memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁰ Kualitas dalam penelitian suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan peneliti dalam makalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memerlukan argumentasi hukum dalam mengkaji berbagai teori, filosofi, perbandingan, dan formalitas kekuatan untuk mengikat suatu undang-undang. Berkaitan dengan adanya metode, penulis menggunakan hal-hal berikut dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pendekatan penelitian

²⁹ Hari Syah Putra, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform Youtube Ditinjau Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta”*, 2020.

³⁰ Jinaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *“metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Depok: Prenadamedia Group. 2016), hlm. 3.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan, akan tetapi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan kasus. Dalam pengertiannya pendekatan kasus atau *case approach*, merupakan suatu jenis pendekatan penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum dari sudut pandang hukum konkrit yang ada di lapangan. Tentu saja kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan jenis ini biasanya bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kasus-kasus yang akan ditangani merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan.³¹

Dengan begitu Pendekatan kasus dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi putusan pengadilan yang menggunakan landasan teoritis, dan memudahkan penulis untuk menganalisis mengenai penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap pelanggaran hak cipta plagiarisme terhadap penyusunan super modul teori kunci *enormous college*, serta untuk memenuhi persyaratan bentuk perlindungan hukum Hak Cipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi. Di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menggunakan literatur-literatur hukum tertulis seperti teori-teori, asas hukum, konsep hukum, dan hak-hak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Jenis dan sumber bahan hukum penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 158-166.

penelitian yang berhubungan dengan studi dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan bisa berupa pendapat sarjana (ahli).³² Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan. Demikian pula analisis konsep hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan, selain itu juga menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada sebelumnya.³³ Dan untuk memperoleh konsep teori atau doktrin, pendapat atau gagasan konseptual dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan karya ilmiah lainnya.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta modul. Serta menentukan penyelesaian sengketa ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta plagiarisme terhadap penyusunan super modul teori kunci *enormous college*. Dimana harus sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif. Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

- a. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

³² Dijan Widijowati, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023), hlm. 9.

³³ Ika Dewi Sartika saimimah, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bekasi: Fakultas Hukum Univeersitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020), hlm. 17.

³⁴ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 19.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga Sby. *Jo*, Putusan Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan sebagai bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*. Dalam arti luas adalah badan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer.

Selama proses penelitian ini peneliti membaca, dan mempelajari penelitian ini yang didapat dari kajian melalui studi kepustakaan berupa jurnal hukum, buku-buku yang berhubungan dengan hak cipta, dan peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi data dari internet baik berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Serta terkait penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap pelanggaran hak cipta plagiarisme.

3) Teknis pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum atau pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: daftar pustaka, dokumen, dan studi arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:³⁵

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Pada penelitian ini teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dimana suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menghimpun data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan yang mana berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Dan setiap data yang ada, dikumpulkan, di baca, di pelajari, dan di analisa guna mencari jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

4) Metode analisis

Analisis data yang digunakan yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teore, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁶

³⁵ H. ishaq, hlm 49

³⁶ H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm 70.